



PUTUSAN

Nomor 264/Pdt.G/2018/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PUTU ARTAWAN, lahir di Singaraja pada tanggal 13-11-1973, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Narmada VII Blok T/2 BTN Sandik Baru, RT.000 RW.000, Desa Sandik, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, NTB, Warga Negara Indonesia, selanjutnya disebut

----- **PENGUGAT** -----

Lawan

DESAK GEDE ARTINI, lahir di Suranadi pada tanggal 15-5-1978, Wiraswasta, bertempat tinggal di Cakra Timur, RT.000 RW.000, Kelurahan Cakranegara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, NTB, Warga Negara Indonesia, selanjutnya disebut-----

TERGUGAT-----Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Desember 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 8 Desember 2018 dalam Register Nomor 264/Pdt.G/2018/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2000 pukul 16.00 Wita telah dilaksanakan perkawinan yang sah dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama **Ida**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedande Gede Teges, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta perkawinan No. 83/TH/KM/2006 tanggal 20 Mei 2006. Sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama ini menempati rumah Tergugat yang dijadikan sebagai tempat kediaman bersama yang beralamat di Jalan Nalaya, RT.000 RW.000, Negara Sakah Kelurahan Cakra Timur, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, NTB, hal ini dapat dibuktikan dengan dibuatkannya KTP atas nama Penggugat maupun KTP atas nama Tergugat serta diterbitkannya Kartu Keluarga oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram atas nama Kepala Keluarga: Putu Artawan, Penggugat.
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan harmonis.
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dikarunai dua anak laki-laki yang bernama TUDE YOGA PRATAMA yang lahir di Mataram pada tanggal 18-04-2001 dan KADEK YOGIPRAMUDITA yang lahir pada tanggal 19-10-2006.
5. Bahwa sejak menginjak usia pernikahan tahun ke 07 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai mengalami pasang surut yang ditandai dengan sering terjadinya perselisihan dan selalu berakhir dengan pertengkaran.
6. Bahwa sejak usia pernikahan menginjak tahun selanjutnya, Tergugat selalu tidak perduli dengan nasehat suami sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
7. Bahwa sejak terjadinya pertengkaran dan perselisihan akibat nasehat yang sering dilakukan oleh Penggugat, Tergugat selalu menghindari Penggugat

Halaman 2 dari 11 Halaman - Putusan Nomor 264/Pdt.G/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahkan akibatnya Penggugat, sering sedih dan cenderung tidak dihargai sebagai suami.
8. Bahwa Penggugat telah berupaya sekuat tenaga untuk selalu bersabar dan diam atas segala sikap dan perilaku Tergugat yang cenderung tidak menghargai perasaan Penggugat namun ternyata upaya diam dan tidak melawan dari Penggugat tersebut tidak berhasil.
 9. Bahwa upaya-upaya Penggugat untuk menyadarkan Tergugat lewat nasehat semata-mata hanya dilakukan untuk mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama \pm 2 (dua) tahun.
 10. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena kehidupan sehari-hari di rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan perselisihan dan kesalah pahaman, puncaknya sejak menginjak tahun 2010 Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat yang menjadi tempat kediaman bersama.
 11. Bahwa setelah meninggalkan rumah Tergugat, Penggugat kembali dan tinggal bersama di rumah orang tua penggugat (Ketut Sulastra & ibu Ni Lu Suati) yang beralamat di Jalan Alfha Raya Blok IV/4 BTN Sandik Indah Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB.
 12. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan permohonan cerai.
 13. Bahwa keputusan untuk mengakhir ikatan perkawinan telah Penggugat bicarakan dengan Tergugat dan telah pula diketahui oleh keluarga besar masing-masing.
 1. Bahwa sebagai mana telah Penggugat uraikan diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama

Halaman 3 dari 11 Halaman - Putusan Nomor 264/Pdt.G/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat

mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram, kiranya

berkenan memeriksa Surat Gugatan Cerai Penggugat dan selanjutnya

memberi Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama IDA PEDANDA GEDE TEGES pada tanggal 31 Juli 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 83/TH/KM/2006 tanggal 20 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram putus karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk mencatat perceraian tersebut kedalam buku yang disediakan untuk itu dan menerbitkan akta perceraianya.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.
5. Dan atau Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Relas Panggilan, tanggal 21 Desember 2018, dan tanggal 04 Januari 2018 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana terurai di muka;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang ketidak hadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri ke depan persidangan, dan ternyata Tergugat tidak hadir ataupun dengan menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedangkan terhadapnya telah dipanggil melalui relaas panggilan yang dijalankan jurusita/ Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram, selanjutnya ternyata ketidak hadiran Tergugat tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya Tergugat dianggap telah tidak menggunakan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg yang menyebutkan:

“Jika si Tergugat, walaupun dipanggil dengan patut tidak menghadap Pengadilan Negeri pada hari yang ditentukan itu, dan tidak menyuruh orang lain menghadap selaku wakilnya, maka tuntutan itu diterima, dengan keputusan tidak hadir, kecuali jika nyata kepada Pengadilan Negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tidak beralasan”, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah selayaknya menurut hukum demi kepastian hukum dan kepentingan hukum Penggugat, Majelis Hakim memeriksa perkara tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluar hadirnya Tergugat di persidangan, dan perkara ini dilakukan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat di persidangan (*verstek*);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa perkawinan antara pengugat dengan tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 31 Juli 2000 dinyatakan putus karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya, oleh karena antara Penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan selalu berakhir dengan pertengkaran, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena kehidupan sehari-hari di rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan perselisihan dan kesalahan pahaman, puncaknya sejak menginjak tahun 2010 Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat yang menjadi tempat kediaman bersama.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal tersebut di atas terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah ?;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dan membuktikan dalil gugatannya, di persidangan Penggugat mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah diberi meterai secukupnya dan dipenuhi bea PNBP, yaitu bertanda P-1 s/d P-5, dan selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah, yaitu NI NYOMAN SRI PADMIWATI dan I DESAK GDE TIRKAYANTHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan bukti surat dari Penggugat dan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, diketahui bahwa antara Penggugat dengan identitas sebagaimana dalam gugatan dan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (bukti P-2 dan P-3) antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan

Halaman 6 dari 11 Halaman - Putusan Nomor 264/Pdt.G/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara secara Hukum Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama IDA PEDANDE GEDE TEGES pada tanggal 31 Juli 2000 dengan kutipan akta perkawinan No. 83/TH/KM/2006, tanggal 20 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram (*vide* Bukti P-1 Kutipan Akta Perkawinan);

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 2 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya", maka dari keterangan Para Saksi dan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka dalil Penggugat dalam gugatan Penggugat tersebut telah dapat dibuktikan oleh Penggugat bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi dimana dalam perkawinannya telah dikaruniai anak sebagaimana bukti P-4 dan P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada awalnya hubungan suami istri antara pengugat dan tergugat berjalan layaknya rumahtangga pada umumnya namun seiring dengan perjalanan waktu, hubungan yang semula harmonis tersebut sejak menginjak usia pernikahan tahun ke 07 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai mengalami pasang surut yang ditandai dengan sering terjadinya perselisihan dan selalu berakhir dengan pertengkaran, puncaknya sejak menginjak tahun 2010 Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat yang menjadi tempat kediaman bersama atau sampai dengan sekarang (*vide* keterangan Saksi Ni Nyoman Sri Padmiwati dan I Desak Gede Tirkayanthi);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat (2), disebutkan bahwa "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri". Yang selanjutnya di dalam

Halaman 7 dari 11 Halaman - Putusan Nomor 264/Pdt.G/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasannya, disebutkan bahwa “perceraian dapat terjadi dengan alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan pula bahwa : “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : (a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, (b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, (c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, (d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain, (e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri, (f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal tersebut di atas dikaitkan dengan fakta di persidangan, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkecokan yang sedemikian rupa dan tidak bisa hidup rukun kembali, disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan menurut keterangan Para Saksi dari Penggugat, karena Tergugat dan Penggugat terjadi perkecokan atau pertengkaran terus menerus, sampai meninggalkan kediaman bersama, adalah telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 9 tahun 1975 tetang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1975 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut hemat Majelis Hakim, tujuan perkawinan tersebut sudah sangat sulit untuk dicapai sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian adalah merupakan pilihan yang terbaik demi kebaikan para pihak, dan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam berumah tangga, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 maka petitum ke 2 (dua) dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan, yaitu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, secara yuridis atas perceraian tersebut Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram dan Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk mencatat perceraian tersebut ke dalam buku yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian; (vide Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan Tergugat berada sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 38, Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 41 huruf a Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f serta Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 149 RBg, dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek* ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu Ida Pedande Gede Teges, tanggal 31 Juli 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No 83/TE/KM/2006, tanggal 20 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, **Putus** karena **PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram dan/atau Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk mencoret daftar perkawinan Penggugat dan Tergugat didalam buku Register yang disediakan untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.401.000.- (empat ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019, oleh kami, **GEDE SUNARJANA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FERDINAND M LEANDER, SH, MH** dan **HIRAS SITANGGANG, S.H, M.M** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua **GEDE SUNARJANA, S.H, M.H** dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota **TENNY ERMA SURYANTHI, S.H, M.H** dan **HIRAS SITANGGANG, S.H, M.M**, dibantu oleh **NINING MUSTIHARI, S.H.**, Panitera

Halaman 10 dari 11 Halaman - Putusan Nomor 264/Pdt.G/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, yang dihadiri oleh Penggugat
tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TENNY ERMA SURYANTHI,SH,MH

GEDE SUNARJANA,SH,MH.

HIRAS SITANGGANG,SH,MM.

Panitera Pengganti,

NINING MUSTIHARI, S.H.

Perincian biaya :

- | | | | |
|----|----------------|-----|--|
| 1. | Pendaftaran | ... | Rp. 30.000,- |
| 2. | Biaya proses | ... | Rp. 50.000,- |
| 3. | Panggilan | ... | Rp. 300.000,- |
| 4. | PNBP Panggilan | ... | Rp. 10.000,- |
| 5. | Redaksi | ... | Rp. 5.000,- |
| 6. | Materai | ... | Rp. 6.000,- |
| 7. | Jumlah | ... | Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)